

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian-Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai preferensi kemudahan, kecepatan dan keamanan bertransaksi terhadap penggunaan uang non tunai, diantaranya adalah sebagai berikut :

Penelitian tentang Analisis Preferensi Penggunaan Uang Elektronik Pada Kereta Api Commuter Jabodetabek yang dilakukan oleh Handayani (2015:1) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi penggunaan uang elektronik sebagai alat pilihan dalam pembayaran tiket di kereta api *commuter* Jabodetabek. Penelitian tersebut menggunakan alat analisis regresi berganda dengan metode pengumpulan data primer berupa kuesioner. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa variabel kemudahan, harga dan kualitas produk berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap preferensi penggunaan uang para konsumen pengguna jasa kereta api *commuter* Jabodetabek. Hasil penelitian tersebut juga memperoleh kesimpulan dari para konsumen bahwa banyak masyarakat yang lebih puas menggunakan pilihan pembayaran menggunakan uang elektronik dalam membeli tiket kereta api dibandingkan dengan menggunakan uang non tunai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Handayani terletak pada variabel independen yang digunakan, yaitu variabel kemudahan dan persamaan dalam metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Handayani terletak pada alat analisis yang digunakan.

Penelitian tentang Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Studi Kasus Pada Uang Elektronik Brizzi yang dilakukan oleh Parastiti, Mukhlis dan Haryono (2015:76) bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat dan penggunaan uang elektronik Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang terintegrasi BRIZZI sebagai alat pembayaran oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang meliputi minat

para mahasiswa terhadap penggunaan KTM terintegrasi BRIZZI sebagai alat proses pembayaran dan penggunaan KTM yang terintegrasi BRIZZI oleh para mahasiswa Universitas Negeri Malang. Selain mengetahui minat dan penggunaan, penelitian tersebut juga berharap agar dapat meningkatkan penggunaan KTM terintegrasi BRIZZI ini di kalangan para mahasiswa di Universitas Negeri Malang tersebut. Penelitian tersebut dalam melakukan pengumpulan data menggunakan data primer seperti melakukan wawancara langsung terhadap para informan. Informan yang dipilih dalam penelitian tersebut adalah para mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dengan melakukan pertimbangan memilih para mahasiswa yang dipilih adalah pemegang Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang terintegrasi BRIZZI. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa penggunaan KTM terintegrasi BRIZZI tersebut masih dibidang cukup rendah. Rendahnya tingkat pada penggunaan BRIZZI tersebut dikarenakan minat para mahasiswa terhadap penggunaan BRIZZI itu rendah. Hal itu disebabkan karena faktor utama rendahnya minat para mahasiswa karena kurangnya informasi mengenai produk BRIZZI tersebut dan juga tidak adanya rasa antusias atau keterbukaan dari para mahasiswa. Oleh karena itu para mahasiswa lebih suka menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran karena para mahasiswa lebih terbiasa dalam menggunakan uang tunai dibanding uang elektronik karena dianggap lebih praktis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Parastiti, Mukhlis dan Haryono terletak pada variabel independen yang digunakan, yaitu seberapa besar penggunaan uang elektronik di kalangan para mahasiswa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada metode pengumpulan data yang digunakan.

Penelitian tentang Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan *E-Money Card* Studi Pada Pengguna Jasa Commuterline Di Jakarta yang dilakukan oleh Wibowo, Rosmauli dan Suhud (2015:453) bertujuan untuk menguji secara empiris adanya pengaruh persepsi kemudahan, persepsi manfaat, kepercayaan dan fitur layanan terhadap minat dalam menggunakan *e-money card* dalam pengguna jasa *Commuter Line* di Jakarta. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan menggunakan data primer pada penelitian, yaitu menggunakan metode survey

dalam pengumpulan data. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa variabel persepsi kemudahan, persepsi manfaat, kepercayaan dan fitur layanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan produk *e-money card*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wibowo, Rosmauli dan Suhud terletak pada variabel dependen yang digunakan, yaitu penggunaan terhadap uang elektronik (*e-money card*). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada metode dalam mengumpulkan data.

Penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Karyawan Dalam Menggunakan Uang Elektronik Kartu *Flazz* BCA Di Lingkungan Anantara Seminyak Resort – Bali yang dilakukan oleh Diptha (2017:167) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan dan yang sangat mempengaruhi tingkat kepuasan para karyawan dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik kartu *FLAZZ* BCA pada lingkungan Anantara Seminyak Resort Bali. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini tersebut berjumlah 195 responden. Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis faktor dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat kepuasan para karyawan dalam menggunakan kartu *FLAZZ* BCA pada lingkungan Anantara Seminyak Resort Bali, yaitu aspek kemudahan yang memiliki *variance explained* sebesar 35,501% dan tingkat kepuasan para karyawan dalam menggunakan kartu *FLAZZ* BCA pada lingkungan Anantara Seminyak Resort Bali, yaitu aspek manfaat, kemudahan, kepercayaan, risiko dan kualitas produk yang dimana besarnya *variance explained* manfaat sebesar 24,711%, kemudahan sebesar 35,501%, kepercayaan sebesar 14,897%, risiko sebesar 15,935% dan kualitas produk sebesar 9,456%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Diptha terletak pada variabel independen (preferensi kemudahan) terhadap penggunaan kartu *FLAZZ* BCA (uang non tunai). Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Diptha tersebut terletak pada teknik analisis yang digunakan.

Penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan *E-Money* Studi pada Mahasiswa STIE Ahmad Dahlan Jakarta yang dilakukan oleh Utami dan Kusumawati (2017:29) bertujuan untuk menganalisis pengaruh

kemudahan, kegunaan dan keamanan *e-money* terhadap minat mahasiswa STIE Ahmad Dahlan Jakarta dalam bertransaksi menggunakan *e-money*. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut berjumlah 100 responden. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa variabel kemudahan, kegunaan dan keamanan berpengaruh secara simultan dan signifikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Utami dan Kusumawati terletak pada variabel independen (preferensi kemudahan dan keamanan) terhadap penggunaan uang non tunai. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Utami dan Kusumawati tersebut terletak pada alat analisis yang digunakan.

Penelitian tentang Pengaruh Faktor Persepsi, Sosial-Demografi Dan Keuangan Terhadap Preferensi Masyarakat Dalam Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Studi Kasus pada Pengguna APMK dan Uang Elektronik di Kota Malang yang dilakukan oleh Pratami (2018:1) bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor sosial-demografi, persepsi dan keuangan terhadap preferensi masyarakat berdasarkan persepsi manfaat, persepsi keamanan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kepercayaan, pendidikan, usia dan pendapatan terhadap frekuensi dalam penggunaan alat pembayaran non tunai. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut berjumlah 120 responden yang menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik di Kota Malang. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa angket atau kuesioner. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa persepsi keamanan, persepsi manfaat, persepsi kepercayaan, pendidikan, usia dan pendapatan secara signifikan mempengaruhi preferensi dalam penggunaan alat pembayaran non tunai. Sedangkan persepsi kemudahan penggunaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap preferensi dalam penggunaan alat pembayaran non tunai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Pratami terletak pada variabel independen (preferensi kemudahan dan keamanan) terhadap penggunaan uang non tunai. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian Pratami tersebut terletak pada alat analisis yang digunakan.

Penelitian tentang Preferensi Minat Masyarakat Kota Palangka Raya Bertransaksi Menggunakan Kartu Pembayaran Elektronik Berlogo Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia yang dilakukan oleh Humaidi dan Hakim (2019:191) bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah untuk menarik minat masyarakat di Kota Palangka Raya dalam bertransaksi menggunakan kartu pembayaran elektronik berlogo Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa upaya KpwBI adalah dengan menggunakan upaya seperti melakukan publikasi melalui media sosial, media elektronik, media cetak, kampanye, sosialisasi dan bentuk kegiatan lainnya dan tingkat preferensi yang paling mempengaruhi minat masyarakat Kota Palangka Raya dalam melakukan transaksi menggunakan kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia adalah melalui preferensi kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi dengan fitur dan layanan yang sudah terstandarisasi, serta biaya yang lebih minim daripada kartu sebelumnya yang berlogo Mastercard dan Visa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Humaidi dan Hakim terletak pada variabel independen yang digunakan (preferensi kemudahan). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Humaidi dan Hakim terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan, perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi.

Penelitian tentang Preferensi Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Studi pada Pengguna Gopay dan OVO yang dilakukan oleh Munifa (2019:8) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar preferensi manfaat, kemudahan dan kepercayaan para mahasiswa terhadap penggunaan uang elektronik (Gopay dan OVO). Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu para mahasiswa diseluruh Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya sebanyak 97 responden. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis jalur dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa persepsi manfaat

memiliki pengaruh yang signifikan dan positif baik secara langsung dan tidak langsung melalui variabel intervening terhadap preferensi para mahasiswa dalam menggunakan uang non tunai sebagai alat transaksi pembayaran. Variabel yang berpengaruh positif sekaligus menjadi variabel intervening adalah variabel kemudahan, sedangkan untuk variabel persepsi kepercayaan secara langsung tidak mempunyai pengaruh negatif tetapi setelah digabung atau ditotal dengan pengaruh tidak langsung, variabel intervening tersebut berpengaruh positif terhadap preferensi para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya tersebut dalam menggunakan uang non tunai sebagai alat transaksi dalam melakukan pembayaran. Persamaan penelitian Munifa dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan (preferensi kemudahan) terhadap penggunaan alat pembayaran non tunai (Gopay dan Ovo). Sedangkan perbedaan penelitian Munifa dengan penelitian ini terletak pada alat analisis yang digunakan.

Penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Penggunaan *E-money* di Kota Malang yang dilakukan oleh Ramandhika dan Puspitasari (2019:1) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi penggunaan *e-money* di Kota Malang. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu para penduduk Kota Malang sebanyak 100 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sampel penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data yang telah terpilih. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik regresi linier berganda dan dengan menggunakan analisis faktor. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa variabel efisiensi sistem pembayaran dan variabel literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi konsumen dalam penggunaan uang non tunai. Sedangkan faktor pendidikan terakhir, usia dan pendapatan adalah faktor yang tidak berpengaruh terhadap preferensi penggunaan uang non tunai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ramandhika dan Puspitasari terletak pada variabel independen yang digunakan (preferensi penggunaan uang non tunai). Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan

penelitian Ramandhika dan Puspitasari terletak pada teknik analisis data yang digunakan.

Penelitian tentang Analisa Determinan Preferensi Transaksi Non-Tunai Studi Kasus Penggunaan *E-Money* Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya yang dilakukan oleh Yutaviando (2019:1) bertujuan untuk menguji faktor-faktor minat mahasiswa dalam menggunakan transaksi non tunai. Penelitian ini menggunakan metode survey dan mengambil sampel dari para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya Malang dengan jumlah sebanyak 65 responden. Penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa *Partial Least Square* (PLS) dapat disimpulkan bahwa variabel manfaat, variabel kemudahan penggunaan dan variabel keamanan berpengaruh positif terhadap variabel preferensi transaksi non tunai. Sedangkan variabel akses informasi dan biaya tidak berpengaruh terhadap variabel preferensi transaksi non tunai. Persamaan penelitian Yutaviando dengan penelitian ini terletak pada variabel dependen (preferensi kemudahan dan keamanan) terhadap penggunaan uang non tunai. Sedangkan perbedaan penelitian Yutaviando dengan penelitian ini terletak pada alat analisis data yang digunakan.

Penelitian tentang Pengaruh *Financial Technology Knowledge* Dan Preferensi Transaksi Non Tunai Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Jasa Perbankan yang dilakukan oleh Novitasari dan Taufiq (2020:58) bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara *Financial Technology Knowledge* dan preferensi transaksi non tunai dengan menggunakan produk jasa perbankan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dan menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner. Metode uji dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pengetahuan mengenai *Financial Technology* atau *Financial Technology Knowledge* yang dimiliki oleh para masyarakat akan berpengaruh positif dalam mempengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan produk jasa perbankan (APMK) yaitu kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit, dan preferensi transaksi non tunai secara positif mempengaruhi keputusan para masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan

berupa (APMK). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Novitasari dan Taufiq terletak pada preferensi transaksi non tunai terhadap penggunaan kartu berbasis non tunai (APMK) dan persamaan dalam menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada metode uji yang dilakukan dalam penelitian.

2.2. Landasan Teori

Teori merupakan proposisi umum yang saling memiliki keterkaitan yang nantinya dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah hubungan yang ditimbulkan antara variabel yang sudah di observasi menurut Sekaran dan Bougie dalam Hendryadi (2019:73). Sedangkan menurut Suriasumantri dalam Hendryadi (2019:74) dikatakan bahwa, dalam memecahkan sebuah masalah yang melalui pendekatan ilmiah pada hakikatnya adalah dengan harus menggunakan berbagai pengetahuan ilmiah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar argumentasi dalam melakukan pengkajian dalam persoalan-persoalan agar diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Maksud dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ingin diteliti, maka kita harus menggunakan berbagai macam landasan teori-teori ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai alat yang dapat membantu kita dalam menemukan pemecahan masalah tersebut.

2.2.1. Sistem Pembayaran di Indonesia

Menurut Bank Indonesia dalam UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, dan pemenuhan suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana di suatu lembaga dan mekanismenya. Selain itu sistem pembayaran juga selalu saling berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai mata uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Media yang sering digunakan juga sangat bervariasi, mulai dari melibatkan berbagai pihak lembaga, menggunakan alat pembayaran yang sederhana dan sampai dengan menggunakan sistem yang kompleks.

Di Indonesia sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu instrumen pembayaran tunai dan instrumen sistem pembayaran non tunai. Perbedaan dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai instrumen yang sering digunakan berupa uang kartal yaitu uang yang berbentuk fisik seperti uang kertas dan uang logam. Sedangkan pada sistem pembayaran non tunai instrumen yang sering digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), contohnya seperti cek, bilyet giro, nota, debit dan uang elektronik lainnya.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo (2014) di Jakarta. Secara resmi mencanangkan “Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)”. GNNT ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para masyarakat Indonesia terhadap penggunaan instrumen non tunai. Sehingga mulai berangsur-angsur terbentuk sebuah komunitas atau masyarakat yang lebih memilih menggunakan instrumen non tunai (*Less Cash Society* atau *LCS*) khususnya dalam melakukan kegiatan transaksi di segala kegiatan ekonominya. *Trend less cash society* adalah suatu bentuk kegiatan dan perilaku di kalangan para masyarakat agar lebih memprioritaskan para masyarakat dalam bertransaksi menggunakan uang non tunai dan meminimalisir kegiatan transaksi yang menggunakan transaksi berbentuk uang tunai, agar tercipta Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dengan baik.

Dasar hukum dari sistem pembayaran nasional Indonesia ini adalah UU No. 3 tentang Bank Sentral tahun 2004 pasal 4 ayat (1) dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Ditegaskan dalam isi undang-undang tersebut bahwa tugas dan peran Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank, melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga tugas pokok dari Bank Indonesia tersebut merupakan tujuan perantara dalam merealisasikan tujuan utama Bank Indonesia yaitu memelihara dan mencapai kestabilan nilai rupiah.

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No. 7/31/PDG/2005 Tentang Pengawasan Sistem Pembayaran. Penjagaan efisiensi, keamanan, kecepatan dan kehandalan fungsi dalam sistem pembayaran yang dilakukan secara profesional, obyektif dan independen merupakan prinsip-prinsip dalam

pengawasan sistem pembayaran. Pengawasan sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran.

Berdasarkan UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (6) dan peraturan-peraturan mengenai sistem pembayaran di Indonesia dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran di Indonesia dibagi menjadi dua jenis sistem pembayaran. Yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Yang didalamnya sudah diatur dalam perundang-undangan dan dicanangkan melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh para pemerintah dan pihak-pihak Bank Indonesia.

2.2.2. Peran Bank Indonesia di Dalam Sistem Pembayaran

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 8 tentang Bank Indonesia. Telah ditetapkan bahwa salah satu tugas utama Bank Indonesia selaku bank sentral adalah menjaga kelancaran dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia. Dalam rangka menjaga kelancaran dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia tersebut, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan berbagai macam kebijakan, seperti memberi persetujuan, mengatur, melaksanakan, melakukan pengawasan dan memberi perizinan atas penyelenggaraan di dalam jasa sistem pembayaran. Selain itu Bank Indonesia juga berperan penting sebagai anggota dan sekaligus sebagai pengguna di dalam sistem pembayaran. Menurut Bank Indonesia (2003:30) Berikut beberapa peran-peran pokok Bank Indonesia, yaitu :

1. Bank Indonesia sebagai fasilitator pengembangan dan regulator

Salah satu peran penting Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran adalah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator di dalam pengembangan sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Secara umum, pengaturan terhadap sistem pembayaran di Indonesia yang telah diatur di dalam berbagai macam ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia antara lain memuat :

- a. Cakupan tanggung jawab dan wewenang dalam hal penyelenggaraan sistem pembayaran, termasuk bertanggung jawab dengan hal yang berkaitan dengan manajemen risiko.

- b. Sebagai penyelenggara di dalam jasa sistem pembayaran yang wajib dalam hal penyampaian laporan jenis kegiatan, laporan dan tata cara penyampaian.
- c. Jenis penyelenggaraan di dalam prosedur pemberian persetujuan dan di dalam jasa sistem pembayaran.
- d. Sebagai persyaratan efisiensi dan sistem keamanan di dalam penyelenggaraan pada jasa sistem pembayaran.
- e. Persyaratan dan jenis keamanan di dalam instrumen pembayaran yang nantinya dapat digunakan di Indonesia yang termasuk ke dalam instrumen pembayaran yang bersifat elektronik, seperti pada kartu debit, kartu kredit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu elektronik dan kartu Prabayar.
- f. Sebagai pihak sanksi terhadap para pelanggaran di dalam ketentuan Bank Indonesia yang tidak ditaati.

Oleh sebab itu dalam mewujudkan adanya suatu sistem pembayaran yang aman, cepat, handal dan efisien. Bank Indonesia secara terus-menerus melakukan kegiatan dalam hal pengembangan dan penyempurnaan terhadap sistem yang telah ada yang sesuai dengan kegiatan perencanaan di dalam sistem pembayaran nasional tersebut. Oleh karena itu, pengembangan dan penyempurnaan tersebut dapat direalisasikan ke dalam bentuk pengembangan mekanisme, kebijakan, ketentuan dan infrastruktur yang telah diarahkan agar nantinya dapat mengurangi risiko dalam melakukan kegiatan pembayaran antar bank, dan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal pelayanan di dalam jasa sistem pembayaran tersebut, terutama di dalam bidang perbankan (Bank Indonesia, 2003:30).

2. Bank Indonesia sebagai lembaga penyelenggara

Di Indonesia saat ini melakukan transfer dana (penyediaan jasa di dalam sistem pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pihak PT Pos Indonesia dan perbankan. Di dalam kedua pihak penyedia jasa tersebut menggunakan sistem yang saling berbeda, walaupun secara umum terdapat keterkaitan di kedua belah pihak penyedia jasa tersebut. oleh

sebab itu, jasa sistem pembayaran pun telah mengalami perkembangan di zaman sekarang ini. Hal itu dibuktikan pada zaman dahulu sistem pembayaran hanya dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Tetapi seiring dengan semakin meningkatnya sistem perbankan di lingkungan masyarakat, hal itu menyebabkan sebagian besar jasa dalam sistem pembayaran telah mulai dapat dilakukan melalui sistem perbankan. Sedangkan untuk penggunaan instrumen di dalam sistem pembayaran umumnya berbasis warkat, dan dalam proses penyelesaiannya sebagian besar dilakukan melalui sistem kliring antar daerah maupun lokal, yang nantinya sebagian besar prosesnya akan dilakukan oleh Bank Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dari zaman ke zaman, kegiatan sistem pembayaran pun mulai melakukan inovasi. Yaitu dengan mulai mengembangkan alat instrumen di dalam jasa sistem pembayaran mereka. Mereka mulai menggunakan instrumen berbasis elektronik di sistem pembayaran tersebut. Terhitung sejak bulan November tahun 2000, Bank Indonesia telah mulai mengoperasikan sistem *Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement* atau yang biasa disebut *BI-RTGS*. Sistem ini diselenggarakan oleh pihak Bank Indonesia dengan mempunyai beberapa aspek kelebihan untuk menunjang ke efektifan dan efisiensi di dalam sistem pembayaran. Aspek-aspek tersebut meliputi kecepatan, keandalan dan kepastian dalam proses menerima dan mengirim dana.

Perkembangan yang diberikan oleh sistem terbaru ini cukup efektif. Hal itu dibuktikan dengan menggunakan sistem *BI-RTGS* dapat mengurangi risiko di dalam sistem pembayaran tersebut, dan penggunaan di dalam sistem ini sedikit demi sedikit telah mengubah cara tradisional di dalam penyelesaian transfer dana yang selama ini berbasis warkat (*paper based*) menjadi berbasis elektronik (*electronic based*).

Selain Indonesia yang telah menggunakan sistem *RTGS* tersebut, ternyata sebagian negara-negara berkembang juga telah menggunakan sistem tersebut. Yang dimaksud sebagian negara-negara berkembang tersebut, seperti Malaysia, Thailand dan Sri Lanka yang juga telah

menyusul menggunakan sistem *RTGS* tersebut. Selain itu terdapat pula negara-negara maju yang juga telah banyak menggunakan sistem tersebut. seperti negara Jepang, Inggris, Selandia Baru, Amerika Serikat, Jerman dan Australia.

3. Bank Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas

Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas juga memiliki banyak tanggung jawab yang diterima. Hal itu dimaksudkan agar para masyarakat luas dapat memperoleh pelayanan di dalam jasa sistem pembayaran dengan cepat, efisien, aman dan tepat. Di dalam menjalankan berbagai macam fungsi pengawasan di dalam proses sistem pembayaran itu, selain berwenang dalam memberikan izin operasional, Bank Indonesia juga berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan di dalam sistem pembayaran baik yang dilakukan oleh pihak lain maupun oleh pihak Bank Indonesia itu sendiri. Untuk mendukung kegiatan pengawasan tersebut, Bank Indonesia mewajibkan kepada seluruh pihak penyelenggara jasa di dalam sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan. Hal itu dimaksudkan untuk memantau berbagai aktivitas di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran tersebut. selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk memperoleh berbagai macam informasi yang nantinya diperlukan untuk mendukung di dalam kegiatan pelaksanaan tugas oleh Bank Indonesia tersebut.

Menurut Bank Indonesia (2003:30) dapat disimpulkan bahwa bank Indonesia memiliki tiga peran yang sangat penting di dalam bidang sistem pembayaran tersebut. Tiga peran penting yang dimiliki oleh Bank Indonesia yaitu, Bank Indonesia sebagai fasilitator pengembang, sebagai lembaga penyelenggara dan sebagai lembaga pengawas. Hal itu dimaksudkan untuk menunjang sistem pembayaran yang ada di Indonesia, agar lebih cepat, efisien, tepat dan aman.

2.2.3. Peran Sistem Pembayaran di dalam Perekonomian Indonesia

Peran di dalam sistem pembayaran di Indonesia semakin hari semakin penting. Hal itu dikarenakan seiring dengan meningkatnya nilai transaksi dan volume transaksi, selain itu dikarenakan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di jaman yang serba modern ini. Oleh sebab itu, dengan meningkatnya nilai dan volume transaksi tersebut, maka risiko yang harus dihadapi pun semakin meningkat dan besar, dikarenakan dapat menimbulkan terganggunya sistem pembayaran yang nantinya akan berdampak pada pasar keuangan dan kestabilan sistem secara keseluruhan.

Menurut Sheppard dalam Bank Indonesia (2003:5) dijelaskan beberapa peran penting akan adanya sistem pembayaran di dalam perekonomian, yaitu :

1. Sebagai suatu elemen yang penting dalam kegiatan di sebuah infrastruktur keuangan di dalam suatu perekonomian. Hal ini digunakan untuk mendukung sistem stabilitas keuangan. Dikarenakan perbankan dan sistem keuangan sangat berkaitan erat satu sama lain dengan sistem pembayaran tersebut. Yang dimana jika akan terjadi gangguan pada sistem pembayaran, maka akan menimbulkan kegagalan atau keterlambatan dalam kegiatan kewajiban pembayaran, yang nantinya akan menimbulkan risiko turunnya kepercayaan para masyarakat di Indonesia stabilitas sistem keuangan dan likuiditas perbankan.
2. Sebagai alat untuk mendorong peningkatan efisiensi perekonomian. Apabila nantinya terjadinya kegagalan dan keterlambatan dalam proses pembayaran maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan dalam hal produktivitas perekonomian.
3. Sebagai saluran (*channel*) yang penting dalam melakukan pengendalian ekonomi yang efektif. Khususnya melalui proses kebijakan moneter. Dengan begitu semakin lancarnya kegiatan dalam

proses pembayaran maka akan juga mempengaruhi kebijakan moneter dalam melancarkan proses dalam transmisi di suatu perekonomian.

Berdasarkan penjelasan menurut Sheppard dalam Bank Indonesia (2003:5) tentang berbagai peran penting akan adanya sistem pembayaran di dalam perekonomian. Dapat di simpulkan bahwa peran penting akan adanya sistem pembayaran tersebut adalah dengan dapat dijadikannya sebagai suatu elemen yang penting dalam kegiatan di sebuah infrastruktur keuangan di dalam suatu perekonomian, sebagai alat untuk mendorong peningkatan efisiensi perekonomian dan sebagai saluran (*channel*) yang penting dalam melakukan pengendalian ekonomi yang efektif.

2.2.4. Komponen-Komponen dan Elemen-Elemen di dalam Sistem Pembayaran

Di dalam sistem pembayaran di Indonesia, juga terdapat komponen-komponen dan elemen-elemen yang terkandung di dalam sistem pembayaran tersebut. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya dalam menggunakan sebuah sistem pembayaran, diperlukan adanya komponen-komponen sistem pembayaran yang memadai, yaitu (Bank Indonesia, 2003:6) :

1. Adanya instrumen yang digunakan dalam melakukan proses pembayaran diatur oleh hak dan kewajiban keuangan oleh para peserta pembayaran.
2. Adanya institusi atau lembaga yang menyediakan jasa pembayaran.
3. Adanya kerangka kebijakan dalam melakukan proses sistem pembayaran yang jelas. Baik itu dari segi kebijakan umum ataupun operasional, yang digunakan untuk mendasari dalam melakukan pengembangan di dalam proses sistem pembayaran.
4. Adanya kerangka hukum yang mengatur melalui suatu ruang lingkup hukum dan berbagai instrumen pembayaran, sanksi, hak dan kewajiban peserta dan seperangkat aturan lainnya untuk dapat menjamin keterlaksanaannya sistem pembayaran secara hukum.

Selain itu, adapula elemen-elemen yang digunakan dalam menggunakan sebuah sistem pembayaran, yaitu (Bank Indonesia, 2003:6) :

1. Otorisasi

yaitu adanya proses pelaksanaan dalam melakukann proses pembayaran, contohnya seperti pihak pembayar memberikan otorisasi kepada pihak bank nya untuk melakukan kegiatan proses transfer dana.

2. Pertukaran

Yaitu adanya suatu perintah dalam melakukan proses pembayaran antar bank yang dimana terjadi keterlibatan dalam melakukan kegiatan proses transaksi pembayaran. Contoh dalam proses ini sering kita sebut sebagai kliring. Yang dimana kliring didefinisikan sebagai suatu kegiatan didalam dunia perbankan yang melakukan suatu kegiatan pemindahan (*transfer*) uang dari satu rekening bank ke rekening bank yang lain.

3. Settlement

Yaitu adanya kegiatan keterlibatan antar bank dalam proses transaksi pembayaran. Yang dimana bank pembayar harus membayar pihak bank penerima, baik melalui rekening yang dimiliki oleh bank-bank tersebut maupun bilateral kepada para lembaga pihak penyelenggara kliring. Yang sering umum disebut sebagai bank sentral.

Berdasarkan dari penjelasan oleh Bank Indonesia tahun 2003 mengenai adanya komponen-komponen dan elemen-elemen di dalam sistem pembayaran tersebut, dapat disimpulkan komponen-komponen dan elemen-elemen tersebut digunakan untuk menunjang dan melancarkan proses bertransaksi di dalam kegiatan sistem pembayaran tersebut.

2.2.5. Prinsip-Prinsip dalam Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran yang efektif, aman dan efisien sangat penting dalam menciptakan sistem keuangan yang efektif. Oleh sebab itu, kelompok negara G10 (sepuluh kelompok negara maju) melakukan pengembangan prinsip-prinsip untuk

dijadikan dasar penting dalam sistem pembayaran, yaitu (Bank Indonesia, 2003:7):

1. Sistem pembayaran ini harus memiliki dasar landasan hukum yang kuat.
2. Sistem pembayaran ini harus memiliki berbagai prosedur yang cukup jelas untuk risiko likuiditas dan manajemen risiko kredit.
3. Sistem pembayaran ini harus mempunyai prosedur dan aturan yang memungkinkan para peserta agar dapat memahami risiko keuanagn yang nantinya mungkin akan dihadapi.
4. Sistem ini harus menjamin agar setelmen nantinya dapat dilakukan pada hari yang sama, minimal pada akhir hari.
5. Sistem pembayaran ini harus menjamin tingkat kepercayaan dan keamanan pada operasional yang tinggi dan harus memiliki penanganan darurat agar dapat menyelesaikan pemrosesan harian yang cepat.
6. Sistem pembayaran ini harus memiliki kriteria dan tujuan pembayaran yang transparan untuk para pesertanya, agar memungkinkan untuk melakukan akses yang transparan dan adil.
7. Pengaturan dalam *governance arrangements* dari sistem ini harus akuntabel, efektif dan transparan.
8. Sistem pembayaran ini harus menyediakan berbagai alat untuk melakukan pembayaran yang cukup praktis untuk para pengguna atau pemakainya dan tingkat efisiensi dalam perekonomian.
9. Untuk suatu sistem yang memiliki *multilateral netting*, minimal sistem ini harus mampu untuk memastikan sebuah proses dalam menyelesaikan setelmen harian yang cukup cepat pada saat para peserta tidak mampu dalam menyelesaikan kewajibannya untuk satu *settlement* nya yang cukup besar.
10. Aset yang digunakan dalam sistem pembayaran sebaiknya harus berada di bank sentral. Dalam hal aset yang berada di luar bank sentral yang digunakan, maka aset tersebut harus tidak mempunyai risiko likuiditas dan risiko kredit.

Berdasarkan penjelasan dari Bank Indonesia tahun 2003 mengenai prinsip-prinsip di dalam sistem pembayaran. Dapat di simpulkan bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan sistem pembayaran yang efektif, aman dan efisien. Dikarenakan hal ini sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan yang efektif. Oleh sebab itu terciptalah kelompok negara G10 (sepuluh kelompok negara maju) yang ingin melakukan pengembangan prinsip-prinsip yang nantinya akan dijadikan dasar penting di dalam sistem pembayaran tersebut.

2.2.6. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya kebutuhan perekonomian di Indonesia, sistem pembayaran pun mulai mengalami evolusi. Pada zaman dahulu masyarakat sering menggunakan sistem barter (tukar-menukar barang satu sama lain dengan kesetaraan nilai), dan dari itulah sistem pembayaran mulai berevolusi. Mulai dari pemerintah yang menciptakan uang fisik berbentuk uang kartal dan uang logam. Sehingga uang berevolusi menjadi uang berbentuk selebar kertas yang sekarang kita kenal sebagai uang kertas, Julaihah (2015:65). Jadi masyarakat tidak perlu lagi repot-repot menukar barang satu sama lain dalam proses pembayaran (barter) seperti zaman dahulu.

Oleh sebab itu alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Dikarenakan uang kartal masih terus berperan penting dalam memainkan proses transaksi, apalagi dalam melakukan proses transaksi dalam jumlah nilai yang lebih kecil. Terlebih di dalam masyarakat modern yang seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kertas dan logam (uang kartal) memang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan uang giral. Terlepas dari itu semua, uang kartal juga diketahui memiliki banyak kendala di setiap transaksinya. Terutama pada hal efisiensi, hal itu dapat terjadi karena adanya biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) yang terbilang cukup mahal. Apalagi ditambah adanya kegiatan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Contohnya seperti ketika seseorang sedang menunggu untuk melakukan proses pembayaran di loket, yang cukup memakan waktu lama dikarenakan adanya jumlah antrian yang cukup panjang. Selain itu jika seseorang melakukan proses

transaksi dalam jumlah besar akan mengundang tingkat risiko seperti adanya tindak kejahatan lainnya, seperti adanya tindak perampokan, pencurian dan pemalsuan uang tunai (Bank Indonesia, 2011:1).

Selain uang kartal, terdapat jenis-jenis uang yang beredar di masyarakat. Yaitu uang giral dan uang kuasi, uang giral tercipta akibat adanya kebutuhan yang sangat mendesak di masyarakat. Seperti adanya alat tukar-menukar yang jauh lebih mudah, lebih praktis dan lebih aman. Di Indonesia uang giral dicetak melalui bank umum selain Bank Indonesia. Uang giral tersebut yaitu berupa giro, cek, wesel pos, bilyet dan kartu kredit. Uang giral mempunyai kelebihan dibandingkan menggunakan uang kartal, yaitu uang giral jauh lebih praktis untuk digunakan karena masyarakat tidak perlu repot-repot membawa uang berbentuk tunai, jenis uang ini dapat diterima dalam jumlah nominal yang tak terbatas, uang giral juga lebih aman karena risiko kehilangan uang lebih kecil bila dibandingkan dengan menggunakan uang kartal karena saat uang giral tersebut hilang, maka pemilik uang giral tersebut dapat melacak dengan melaporkan kepada pihak bank yang terkait, selain itu besarnya pecahan uang giral juga dapat ditentukan sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh sang pemilik uang giral tersebut dan proses pemindahan uang giral bisa dilakukan dalam jumlah yang jauh lebih besar dengan memakan biaya yang relatif jauh lebih murah. Tetapi berdasarkan berbagai macam kelebihan uang giral tersebut, uang giral juga mempunyai kelemahan. Yaitu uang giral tidak efektif jika digunakan untuk bertransaksi dalam jumlah kecil dan uang giral tidak bisa diterima oleh semua orang pada saat melakukan transaksi. Oleh karena itu, uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah, artinya semua masyarakat memiliki hak untuk dapat menolak jika dibayar dengan uang giral. Sedangkan uang kuasi, adalah jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap waktu pada saat melakukan pembayaran karena adanya keterikatan waktu. Dan uang kuasi merupakan aktiva milik berbagai sektor swasta domestik yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi sebagian saja dari fungsi uang. Uang kuasi dapat berupa deposito berjangka dan tabungan.

Dan dari adanya jenis-jenis uang yang ada di Indonesia, maka pada saat ini evolusi sistem pembayaran pun mulai berkembang menjadi uang elektronik (non

tunai), yaitu pembayaran berbasis kartu, jadi kartu tersebut sudah berisi saldodidalamnya. Perubahan sistem pembayaran sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi, baik uang kertas maupun uang logam dengan uang non tunai (Adiyanti, 2015:4). Penggunaan teknologi yang modern dan sangat pesat ini sebagai alat pembayaran non tunai, baik di domestik maupun di mancanegara telah berkembang begitu pesat dikarenakan uang non tunai menghadirkan berbagai inovasi kepada para penggunanya agar dapat bertransaksi dengan cepat, aman, nyaman dan efisien, Burhanuddin dalam Firdauzi (2017:78). Sehingga masyarakat/mahasiswa di Indonesia tidak perlu lagi repot-repot membawa uang dalam bentuk fisik, karena selain tidak aman, uang elektronik terbukti lebih praktis dan lebih efisien untuk digunakan dan dibawa kemana-mana.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut Julaihah (2015:65), Adiyanti (2015:4) dan Firdauzi (2017:787) mengenai perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan seiring berkembangnya zaman dan dengan adanya teknologi yang semakin modern, maka kebiasaan seseorang baik dalam sistem pembayarannya telah mulai berkembang dan terus melakukan inovasi-inovasi yang dapat memudahkan segala urusan seseorang nantinya.

2.2.7. Definisi Sistem Pembayaran Tunai

Uang Tunai atau yang biasa kita kenal dengan kartal (uang kertas dan uang logam). Uang tunai ini terdiri atas pecahan uang kertas Rp.1000, Rp. 2000, Rp.5000, Rp.10.000, Rp. 20.000, Rp.50.000, dan Rp.100.000. Sedangkan untuk uang tunai pecahan uang logam terdiri dari Rp. 100, Rp. 200, Rp. 500, Rp.1000. Uang tunai ini diciptakan untuk mempermudah kegiatan para masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli mereka di kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain alat pembayaran tunai tersebut, Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak lembaga yang berwenang untuk mengedarkan dan mengeluarkan uang rupiah tersebut. Selain berwenang dalam mengedarkan dan mengeluarkan, Bank Indonesia juga berwenang untuk menarik, mencabut dan memusnahkan uang dari peredaran di Indonesia (Bank Indonesia, 2019:1). Hal itu dilakukan oleh Bank Indonesia guna untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar

rupiah di Indonesia, tujuan dari Bank Indonesia tersebut tertuang dalam UU No. 3 tentang Bank Sentral tahun 2004 pasal 4 ayat (1).

Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/10/PBI/2019 pasal 1 tentang pengelolaan uang rupiah atau tunai. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini merupakan sebuah ketentuan dalam kegiatan pelaksanaan dari UU Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (10). Peraturan ini dikeluarkan bertujuan untuk mengatur dan mengelola uang rupiah yang meliputi penarikan, pencetakan, perencanaan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, serta pemusnahan uang rupiah (Bank Indonesia, 2019:1).

Oleh sebab itu dikarenakan banyaknya jumlah uang tunai yang beredar di negara Indonesia, berdasarkan data dari Bank Indonesia Divisi Statistik Moneter dan Fiskal (2020:1) mengenai jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat Indonesia, yaitu pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 616,1 triliun, atau tumbuh sebanyak 6,4% (yoy), jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2019, sebesar Rp 579,3 triliun. Jumlah tersebut dinilai sangat fantastis, terlebih karna masih adanya eksistensi uang kartal di kehidupan masyarakat Indonesia sebagai alat tukar-menukar dalam proses perekonomian dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini (Bank Indonesia Divisi Statistik Moneter dan Fiskal, 2020:1).

Berdasarkan dari penjelasan tentang definisi sistem pembayaran tunai tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang kartal (uang kertas dan uang logam) tersebut diciptakan untuk mempermudah kegiatan para masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli mereka di kehidupan sehari-hari. tertuang dalam UU No. 3 tentang Bank Sentral tahun 2004 Pasal 4 ayat (1), dimana undang-undang ini diciptakan untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di Indonesia. Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/PBI/2019 Pasal 9 tentang pengelolaan uang rupiah atau tunai untuk mengatur dan mengelola uang rupiah yang meliputi penarikan, pencetakan, perencanaan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, serta pemusnahan uang rupiah.

2.2.8. Definisi Sistem Pembayaran Elektronik

Menurut Bank Indonesia (2014:1) uang elektronik dapat diartikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur diterbitkan dengan dasar nilai nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kartu uang elektronik kepada penerbit, nilai uang tersebut dapat disimpan secara elektronik menggunakan media seperti *chip* atau *server*, nilai uang elektronik yang telah disetor oleh pemegang kartu elektronik tersebut dan telah dikelola oleh pihak penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang perbankan, uang elektronik tersebut nantinya akan digunakan sebagai alat pembayaran kepada para pedagang yang bukan merupakan pihak penerbit uang elektronik tersebut dan uang elektronik diciptakan agar dapat membantu para konsumen untuk dapat bertransaksi dengan jauh lebih mudah.

Oleh sebab itu uang elektronik dapat dikelompokan dari basis teknologinya, yaitu (Pohan, 2018:26) :

1. Uang elektronik berbasis server :
 - Nilai uang tersebut disimpan didalam server penerbit.
 - Dalam melakukan transaksi, verifikasi berasa lebih lambat karena bersifat *online* kepada pihak penerbit.
 - Uang elektronik jenis ini kurang cocok jika dipakai sebagai alat pembayaran yang bersifat massal, tetapi uang elektronik berbasis server ini lebih cocok dipakai untuk melakukan transaksi *retail payment/micro* lainnya.

2. Uang elektronik berbasis chip :
 - Nilai uang tersebut disimpan didalam media berbentuk chip
 - Dalam melakukan transaksi, verifikasi berasa lebih cepat karena bersifat *offline*.
 - Uang elektronik jenis ini sangat cocok dipakai sebagai alat pembayaran yang bersifat massal, dengan menggunakan nilai transaksi yang lebih kecil tetapi frekuensi yang digunakan cukup

tinggi, contohnya seperti pembayaran tol, pembayaran kereta api dan pembayaran tol.

Dengan menggunakan *e-payment* (pembayaran elektronik) para masyarakat kini tidak perlu repot-repot membawa uang tunai untuk melakukan kegiatan transaksi. Para masyarakat hanya cukup membawa gadget atau kartu yang telah terkoneksi atau terhubung dengan internet, dengan begitu para masyarakat dapat melakukan kegiatan transaksi dimana saja dengan lebih mudah. Selain lebih mudah, tentunya kegiatan menggunakan elektronik pembayaran (*e-payment*) kegiatan dalam melakukan berbagai transaksi jauh lebih efisien, cepat dan aman. Dengan begitu proses dalam melakukan berbagai aktivitas perekonomian menjadi lebih lancar (Yutaviando, 2019:1).

E-payment juga dapat didefinisikan sebagai transfer nilai pembayaran elektronik yang dibayarkan dari pemegang kepada penerima pembayaran melalui mekanisme media pembayaran elektronik, Changsu dalam Yutaviando (2019:3). *Electronic Payment System* dapat diartikan sebagai layanan perbankan yang sangat modern, yaitu dengan memanfaatkan teknologi agar dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat. Sehingga akhirnya akan dapat meningkatkan produktifitas ekonomi suatu negara, Yutaviando (2019:3).

Oleh sebab itu, sistem pembayaran berbasis non tunai ini ternyata menghadirkan beberapa manfaat di Indonesia, khususnya mulai dari manfaat kemudahan para masyarakat dalam berbelanja. Sekarang masyarakat dapat menggunakan uang non tunai sebagai alat transaksi pembayaran. Terlebih uang non tunai ini bisa digunakan di berbagai macam tempat perbelanjaan, seperti di supermarket, minimarket, gerai makanan, restoran, *online shop*, toko ritel dan bahkan di tempat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), para masyarakat sekarang dapat membayar melalui *scan qr* di tempat yang sudah disediakan oleh para pemilik tempat tersebut, sehingga para konsumen sudah tidak perlu repot membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk membayar barang atau produk yang mereka beli/konsumsi. Selain dapat digunakan di berbagai tempat perbelanjaan, uang non tunai bahkan juga bisa memudahkan masyarakat dalam

bertransaksi menggunakan uang non tunai di fasilitas umum, seperti tol di Indonesia yang sudah mulai memberlakukan Gerbang Tol Otomatis (GTO) pada tahun 2009 lalu. Oleh karena adanya penerapan GTO tersebut, para pengendara yang kerap memakai fasilitas ini merasa sangat jauh lebih efektif dan efisien. Karena, dengan adanya penerapan GTO tersebut para petugas gardu tol yang dulu masih memakai uang tunai tidak perlu repot-repot lagi mengembalikan uang kembalian para pengendara tersebut. Selain praktis, ternyata penerapan GTO tersebut jauh lebih efisien, karena dapat mengemat waktu dalam melakukan proses pembayaran. Dan para pengendara tidak perlu mengantri terlalu lama untuk menunggu giliran dalam melakukan pembayaran di tol, dikarenakan repotnya menunggu pengendara lain melakukan transaksi ke petugas gardu tol tersebut. karena dengan adanya penerapan GTO ini para pengendara hanya cukup menempelkan kartu non tunai ini di sistem GTO tersebut, tidak sampai membutuhkan waktu lama dan gardu tol pun akan terbuka. Selain penerapan uang non tunai di tol, pemerintah juga mulai menerapkan sistem pembayaran non tunai di berbagai transportasi umum, mulai dari Kereta Rangkaian Listrik (KRL), *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rapid Transit* (LRT), bus Transjakarta, ojek *online*, pesawat, angkutan kota (angkot) dan berbagai bentuk transaksi lainnya. Dari berbagai macam sarana transportasi publik tersebut, penerapan pembayarannya pun sama dengan yang dilakukan di berbagai tempat perbelanjaan, yaitu para masyarakat hanya perlu melakukan *tap in* dan *tap out* di tempat yang sudah disediakan, dengan begitu proses pembayaran pun jauh lebih cepat dan efisien. Selain itu pemerintah pun mulai memberlakukan non tunai di setiap tempat-tempat perbelanjaan, seperti fasilitas tempat parkir. sehingga banyak masyarakat yang sengaja dipaksa oleh pemerintah untuk menggunakan uang non tunai tersebut di setiap transaksinya. Dengan begitu tercipta gerakan “*cash less Society*”.

Berdasarkan pernyataan dari Bank Indonesia dan beberapa para ahli mengenai definisi sistem pembayaran elektronik dapat ditarik kesimpulan bahwa *electronic payment system* atau uang non tunai adalah alat pembayaran yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dengan cara menyetorkan sejumlah nilai uang kepada para penerbit agar dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual

beli kepada para pedagang dengan melalui pembayaran elektronik yang menggunakan media *chip* atau *server*. Sehingga dapat membantu para konsumen dalam melakukan transaksi jual beli di kehidupan sehari-hari.

2.2.9. Jenis-Jenis Alat Pembayaran Non Tunai

Alat pembayaran non tunai dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu alat pembayaran untuk *paper based* dan alat untuk pembayaran *card based* (Bank Indonesia, 2011:1) :

1. *Paper Based* merupakan jenis alat pembayaran yang berbasis warkat (*paper based*) atau surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai alat instrumen penarikan sejumlah dana seorang nasabah yang dimana nasabah tersebut memiliki rekening koran/rekening giro. Instrumen-instrumen yang berbasis warkat antara lain adalah nota debit, nota kredit, bilyet giro dan cek.
2. *Card Based* merupakan jenis alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Kartu APMK ini juga diterbitkan oleh suatu bank sebagai alat transaksi pembayaran untuk para masyarakat. Instrumen-instrumen alat pembayaran menggunakan kartu ini antara lain adalah kartu ATM (debit), kartu kredit, uang elektronik (*e-money*) dan kartu prabayar (*prepaid*).

Berdasarkan pernyataan menurut Bank Indonesia (2011:1) mengenai jenis-jenis alat pembayaran non tunai, dapat diasumsikan bahwa alat pembayaran non tunai digolongkan menjadi dua jenis. Yaitu *paper based* dan *card based*, dimana masing-masing jenis tersebut berfungsi untuk melakukan berbagai transaksi ekonomi yang telah diatur menggunakan sistem.

2.2.10. Manfaat dan Risiko Adanya Sistem Pembayaran Non Tunai

Dengan adanya sistem pembayaran elektronik di Indonesia merupakan hasil kemajuan teknologi untuk membantu perekonomian di suatu negara. Secara tidak langsung banyak masyarakat, mahasiswa dan berbagai pihak-pihak lainnya yang merasa terbantu dengan adanya sistem pembayaran elektronik di zaman ini.

Menurut Bank Indonesia (2006:26), berikut beberapa manfaat yang dihasilkan dari adanya sistem pembayaran elektronik tersebut :

1. Bertambahnya pendapatan ekonomi di suatu negara

Adanya kehadiran sistem pembayaran non tunai di Indonesia justru dapat meningkatkan pendapatan ekonomi di Indonesia. Hal itu dikarenakan sistem pembayaran non tunai mampu mendorong konsumsi dan permintaan para masyarakat Indonesia terhadap barang dan jasa. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan dalam permintaan dan konsumsi, hal ini berpotensi mendorong aktivitas dalam sektor riil, dan dapat meningkatkan aktivitas perputaran uang, menurut Dias dalam Bank Indonesia (2006:26).

2. Lebih Praktis dan Efisien

Sistem pembayaran menggunakan uang elektronik jelas jauh lebih mudah dan lebih praktis, dikarenakan proses pembayaran menggunakan uang elektronik jauh lebih cepat, mudah efektif dan efisien. Sehingga para masyarakat tidak perlu repot-repot membawa uang nominal dalam jumlah besar, menurut Dias dalam Bank Indonesia (2006:26).

3. Transaksi lebih aman

Transaksi menggunakan uang elektronik pun jauh lebih aman karena para masyarakat tidak perlu lagi membawa-bawa nominal uang yang cukup besar, oleh sebab itu para masyarakat terhindar dari berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, pencopetan dan tindak kejahatan lainnya, menurut Dias dalam Bank Indonesia (2006:26).

4. Meningkatkan kesejahteraan

Transaksi menggunakan sistem pembayaran non tunai ini mampu meningkatkan kesejahteraan di negara Indonesia, hal itu disebabkan karena dapat meningkatkan pendapatan di negara Indonesia, meningkatkan permintaan masyarakat akan hal barang dan jasa, meningkatkan minat

konsumsi di masyarakat, mendorong dan meningkatkan aktivitas perputaran uang di Indonesia, memberikan kenyamanan bagi para masyarakat Indonesia dalam menggunakan sistem pembayaran non tunai tersebut, dalam aspek kemudahan, kecepatan dan keamanan dalam bertransaksi.

Berikut beberapa resiko yang didapat oleh negara pada sistem pembayaran dan aspek perekonomian (Bank Indonesia, 2006:27) :

1. Peningkatan *default risk* terutama pada bagian instrumen kartu kredit dan kartu prabayar. Dikarenakan kedua jenis kartu ini cukup memiliki potensi permasalahan dalam penyelesaian kliring atau penyelesaian tagihan, yang dimana jika terjadi wanprestasi pada salah satu pihak yang terlibat. Kejadian itu dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya nasabah yang seenaknya menggunakan fasilitas kartu tersebut tetapi nasabah tersebut tidak mau menyelesaikan beberapa tagihan. Selain itu, kejadian ini dapat terjadi juga karena adanya kelalaian dari pihak penerbit, hal ini disebabkan karena adanya kurang hati-hatian pihak penerbit dalam melakukan proses persetujuan dalam penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Bilamana dalam penggunaan jenis kartu ini memiliki pengaturan yang jelas dalam hal penerbitan kartu, maka hal tersebut dapat mengurangi berbagai dampak dari permasalahan tersebut.
2. Peningkatan risiko keamanan dari teknologi informasi (IT) yang digunakan. Hal itu dapat dilakukan dalam berbagai cara, contohnya seperti mencuri data atau kartu milik orang lain dan menciptakan produk palsu. Jika hal itu dilakukan maka pemilik sah kartu tersebut tentunya dapat mengalami kerugian yang dapat menimbulkan adanya kecurangan maupun kekeliruan dalam melakukan proses penyelesaian transaksi tersebut. Selain kerugian pada pemilik sah kartu, kerugian juga dialami oleh beberapa pihak terkait seperti pihak penerbit.

3. Adanya kegagalan transaksi yang disebabkan oleh adanya faktor keamanan dari teknologi informasi (IT) tersebut. Oleh sebab itu terjadilah kegagalan transaksi dikarenakan meningkatnya peningkatan resiko default dan resiko teknologi informasi (IT) tersebut.
4. Peningkatan risiko instabilitas (tidak stabil) dalam sistem keuangan. Hal itu disebabkan karena adanya ketergantungan antara sistem keuangan dan sistem pembayaran.

Berdasarkan pernyataan dari Bank Indonesia (2006:26) tersebut mengenai berbagai manfaat dan resiko yang didapat dari adanya sistem pembayaran non tunai. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembayaran non tunai memiliki berbagai manfaat. Diantaranya dapat membuat transaksi menjadi jauh lebih aman, cepat, mudah, praktis, memberikan kenyamanan dalam bertransaksi, serta dapat meningkatkan aktifitas perekonomian di suatu negara. Tetapi selain memiliki berbagai manfaat, sistem pembayaran juga memiliki banyak resiko. Terutama pada bagian instrumen pembayaran kartu kredit dan kartu pascabayar, dimana hal tersebut dapat menimbulkan resiko *default* dalam proses penyelesaian pembayaran antar bank, adanya peningkatan resiko teknologi informasi yang dapat menimbulkan adanya kecurangan, adanya kegagalan transaksi karena faktor *default risk* dan resiko teknologi informasi dan adanya peningkatan resiko tidak adanya kestabilan dalam sistem keuangan.

2.2.11. Pengertian perbankan

Menurut UU Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6, bank juga memberikan jasa bank lain. Seiring dengan adanya perkembangan jaman, industri perbankan mengalami perubahan yang sangat pesat karena diregulasi oleh peraturan. Sehingga mengakibatkan bank lain lebih kompetitif dalam menyediakan jasa bank lainnya. Jasa-jasa tersebut diantaranya berupa pembayaran tagihan, penukaran mata uang asing, transfer dana antar rekening, sarana investasi dan lain-lain.

Fungsi bank secara umum adalah menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat. Selain itu bank juga berfungsi sebagai sarana untuk untuk

penyimpanan barang berharga dan berinvestasi, mendukung kelancaran transaksi internasional, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran dan sebagai penciptaan uang.

Berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6 dan fungsi mengenai perbankan dapat ditarik kesimpulan bahwa perbankan ialah sarana yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran, sarana untuk investasi, sarana untuk menyimpan barang berharga, melakukan penukaran mata uang asing, melakukan transfer dana antar rekening, dan mendukung kelancaran transaksi internasional serta kelancaran mekanisme pembayaran.

2.2.12. Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 5 tentang perbankan. Yang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1, termasuk kantor cabang bank asing di dalamnya.
2. Lembaga selain bank adalah badan hukum milik pemerintah yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, atau badan usaha yang kantor pusatnya berlokasi di luar negeri yang sering kali melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Indonesia. Mulai dari pemindahan dana, penarikan tunai, melakukan transaksi pembelian.
3. Kartu ATM, Kartu Debet dan Kartu Prabayar adalah sebuah alat pembayaran berbasis kartu yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan perekonomian. Dimana kewajiban pemegang kartu langsung dipenuhi saat itu juga dengan mengurangi secara langsung isi saldo atau simpanan si pemegang kartu pada lembaga selain bank dan bank itu sendiri yang mendapatkan izin/persetujuan untuk menghimpun dana.

4. Pemegang kartu adalah pengguna sah dari alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Berdasarkan pernyataan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang perbankan mengenai peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dapat disimpulkan bahwa lembaga selain bank adalah badan hukum milik pemerintah yang dibangun atas dasar hukum yang ada di Indonesia. Dan jenis-jenis kartu pembayaran seperti kartu ATM, kartu Debet dan kartu Prabayar adalah sebuah alat pembayaran berbentuk kartu yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran, dimana para pemegang kartu tersebut adalah pengguna yang sah dari alat pembayaran berbasis kartu tersebut.

2.2.13. Jenis-Jenis Kartu Prabayar Yang Memerlukan Persetujuan Bank Indonesia

Berikut beberapa jenis kartu prabayar yang dalam kegiatan penerbitannya wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Bank Indonesia adalah sebagai berikut (Bank Indonesia, 2006:29) :

1. Kartu prabayar *Single-purpose multi merchants*, yaitu jenis kartu prabayar *single-purpose* tetapi dapat digunakan lebih dari satu *merchant*. Contohnya, seperti kartu telepon.
2. Kartu prabayar *Multi-purpose multi merchants*, yaitu jenis kartu prabayar yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pada lebih dari satu *merchant*. Contohnya, seperti *e-money*.
3. Kartu prabayar *single-purpose* atau *multi-purpose* yang penerbitnya bukan merupakan *merchant*.

Dari beberapa jenis kartu prabayar yang wajib mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia tersebut, dikarenakan pada saat jenis kartu prabayar tersebut bersifat seperti uang. Karena pada saat jenis kartu prabayar tersebut digunakan pada beberapa *merchant* tertentu maka nilai yang ada di kartu prabayar tersebut dikurangkan, karena pada dasarnya merupakan jumlah nilai yang pada waktunya akan ditagihkan oleh pihak para *merchant* tersebut

kepada pihak penerbit jenis kartu prabayar tersebut. selain itu, alasan mengapa jenis-jenis kartu prabayar tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak Bank Indonesia yaitu, agar dapat melaksanakan tugas Bank Indonesia dalam memonitoring aktivitas, pergerakan atau perputaran uang yang beredar di lingkup para masyarakat, memberikan jaminan perlindungan kepada para masyarakat pengguna kartu prabayar tersebut, menjaga kepercayaan para masyarakat terhadap alat pembayaran tersebut.

2.2.14. Preferensi

Preferensi merupakan faktor kesukaan atau kecenderungan berdasarkan dari dalam hati terhadap sesuatu produk, barang dan jasa, menurut Poerwadaminta dalam Humaidi dan Hakim (2019:196). Preferensi dapat diartikan sebagai pilihan suka atau tidak sukanya seseorang terhadap barang, produk atau jasa yang ingin dikonsumsi menurut Wijayanti dalam Ramandhika dan Puspitasari (2019:4). Preferensi juga dapat ditunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan yang ada (Ramandhika dan Puspitasari, 2019:4). Preferensi juga dapat meliputi pilihan dari berbagai pilihan sederhana hingga menuju yang lebih kompleks, agar dapat menunjukkan bagaimana seseorang dapat menikmati dan merasakan apa yang telah dipilih oleh orang tersebut (Ramandhika dan Puspitasari, 2019:4). Preferensi Konsumen juga merupakan suatu sikap di diri konsumen terhadap suatu pilihan merek barang atau produk yang mulai terbentuk karena adanya evaluasi atas berbagai macam merek dalam banyaknya pilihan yang ada, menurut Kotler dan Keller dalam Novitasari dan Taufiq (2020:52). Preferensi konsumen juga dapat disebut sebagai pilihan atau suatu hal yang lebih disukai oleh para konsumen, biasanya preferensi dapat terbentuk karena banyaknya jenis pilihan yang ada, menurut Munandar dalam Ramandhika dan Puspitasari (2019:4).

Menurut Bank Indonesia preferensi konsumen dapat diketahui dengan mengukur nilai relatif penting dalam setiap atribut dan tingkat kegunaan yang biasa terdapat pada suatu jasa/produk. Atribut yang biasa ditampilkan pada suatu jasa/produk dapat menimbulkan daya tarik pertama yang bisa mempengaruhi minat konsumen. Penilaian terhadap jasa dan produk dapat menggambarkan sikap seorang konsumen terhadap jasa/produk tersebut, sehingga dapat mencerminkan

perilaku seorang konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu jasa atau produk.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa preferensi ialah standar pilihan seseorang yang diukur dari tingkat yang lebih disukainya agar dapat memilih opsi-opsi pilihan yang ada, yang jauh lebih baik berdasarkan kebutuhan dan menurut selera seseorang tersebut.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

Dari semua komponen variabel X dan Y yang digunakan, kemungkinan beberapa variabel pasti akan selalu mempunyai kaitan dan hubungannya dengan variabel Y (penggunaan uang non tunai), karena dari semua komponen variabel X yang digunakan dalam penelitian ini seperti kecepatan (X1), kemudahan (X2) dan keamanan (X3) pasti saling mempunyai kesinambungan dan keterkaitan satu sama lain dan dapat mempengaruhi variabel Y (penggunaan uang non tunai) baik itu secara positif dan negatif.

Dari adanya landasan teori yang sudah dijelaskan tersebut, maka nantinya akan mendapatkan adanya suatu hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lainnya, yang pada kedepannya akan digunakan sebagai kesimpulan dari hasil penelitian ini.

2.3.1. Hubungan Antara Preferensi Kemudahan Terhadap Penggunaan Uang Non Tunai

Selain memerlukan aspek kecepatan, manusia juga sering kali memerlukan aspek kemudahan dalam tingkat yang sangat tinggi. Karena semakin mudah produk atau sistem digunakan maka semakin banyak menarik minat para seseorang. Apalagi pemerintah Indonesia sudah menciptakan sistem pembayaran non tunai yang dapat memudahkan para masyarakat di Indonesia. Selain dari fitur-fitur ataupun layanan-layanan yang diberikan oleh pembayaran non tunai, cara mengoperasikan pembayaran non tunai juga terbilang sangat mudah dan efektif. Sehingga tidak perlu lagi masyarakat indonesia repot-repot menerima uang kembalian pada saat melakukan transaksi. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handayani (2015:11), Wibowo, Rosmauli dan

Suhud (2015:453), Diptha (2017:172), Utami dan Kusumawati (2017:40), Humaidi dan Hakim (2019:202), Munifa (2019:8) dan Yutaviando (2019:10). Yang menunjukkan bahwa preferensi kemudahan memiliki pengaruh terhadap penggunaan uang non tunai.

2.3.2. Hubungan Antara Preferensi Kecepatan Terhadap Penggunaan Uang Non Tunai

Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini aspek kecepatan sangat dibutuhkan dalam setiap manusia. Karena dengan adanya aspek kecepatan yang tinggi maka suatu pekerjaan dapat selesai dengan cepat. Sehingga dapat menghemat waktu seseorang dalam beraktivitas. Begitupun dalam melakukan aktivitas perekonomian, seseorang akan lebih menyukai aktivitas ekonomi yang tidak memakan waktu terlalu banyak. Oleh sebab itu, dengan adanya sistem pembayaran non tunai, tingkat efisien waktu seseorang akan lebih merasa diuntungkan. Terlebih sistem pembayaran non tunai mengusung tema *real time* jadi transaksi yang dilakukan pada saat itu akan sampai pada detik itu juga. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang juga dilakukan oleh Ramandhika dan Puspitasari (2019:8). Yang menyatakan bahwa preferensi kecepatan memiliki pengaruh terhadap penggunaan uang non tunai.

2.3.3. Hubungan Antara Preferensi Keamanan Terhadap Penggunaan Uang Non Tunai

Di era modern yang sekarang ini kegiatan perekonomian sangat meningkat. Begitupun kebutuhan akan ekonomi dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu karena meningkatnya taraf kebutuhan hidup dalam diri seseorang, maka mereka perlu ekstra bekerja keras untuk meningkatkan perekonomian dalam taraf hidup mereka. Tetapi banyak manusia yang tidak ingin bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidup mereka, akibatnya sebagian manusia banyak yang melakukan tindak kriminal seperti pencurian, pencopetan, pembunuhan, perampokan dan bentuk tindak kejahatan lainnya.. oleh karena itu pemerintah terus gencar melakukan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Selain menawarkan beberapa aspek kecepatan dan kemudahan, ternyata pembayaran non

tunai dinilai lebih aman dalam melakukan transaksi. Karena kartu elektronik sudah dilengkapi *chip* keamanan di dalam kartu tersebut. Jadi, dengan adanya sistem pembayaran non tunai maka tindak kejahatan semakin berkurang. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Utami dan Kusumawati (2017:40), Pratami (2018:15) dan Yutaviando (2019:10). Yang menyatakan bahwa preferensi keamanan memiliki pengaruh terhadap penggunaan uang non tunai.

2.3.4. Peranan Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Mahasiswa STEI Rawamangun

Dengan adanya sistem pembayaran non tunai di zaman sekarang ini, banyak pihak-pihak ataupun lembaga-lembaga yang merasa diuntungkan/dimudahkan dalam melakukan berbagai transaksi dengan adanya sistem pembayaran non tunai ini. Contohnya seperti lembaga pendidikan, khususnya mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Rawamangun ini. Baik pihak kampus dan mahasiswa yang mulai banyak merasa diuntungkan dengan adanya sistem pembayaran non tunai tersebut. Mulai dari memudahkan dalam segala keperluan kampus, seperti dalam membayar biaya semester, biaya seminar, biaya pelatihan (Toefl dan Brevet), dan biaya keperluan kampus lainnya. Oleh karena itu banyak mahasiswa yang merasa diuntungkan oleh sistem pembayaran non tunai tersebut, karena di samping lebih cepat, mudah, dan aman, mahasiswa juga merasa lebih menghemat waktu dalam aktivitas mereka sehari-hari.

Apalagi dengan adanya pihak kampus yang mulai gencar melakukan gerakan untuk melakukan transaksi melakukan pembayaran non tunai. Mulai dari mencetak kartu mahasiswa berbasis non tunai, dan yang terbaru saat ini, pihak kampus STEI Rawamangun sudah mendirikan jasa keuangan berbasis online (PT. Dinar Satria Sejahtera). PT. DSS sendiri sudah mulai beroperasi di lingkungan kampus STEI Rawamangun tersebut. PT. DSS berguna untuk melakukan transaksi pembayaran kuliah seperti pembayaran kuliah melalui *virtual account*, pembayaran pelatihan dan kompetensi, pembayaran listrik, pembayaran telpon, pembayaran surat magang dan pembayaran lainnya, bukan hanya itu PT. DSS

juga bisa melakukan kegiatan perbankan lainnya seperti buka tabungan, tarik tunai dan juga setor tunai. Jadi walaupun melakukan kegiatan pembayaran kampus berbasis non tunai, para mahasiswa tidak perlu repot-repot mendatangi bank-bank atau menemui teller di dalam bank tersebut. Para mahasiswa hanya perlu membuka akun Portal Mahasiswa (SIKAD) dan memilih menu keuangan dan proses pembayaran pun hanya butuh kode (*virtual code*) dan langsung memberitahukan kode virtual tersebut kepada pihak PT. DSS. Dan selanjutnya pihak DSS yang akan menyelesaikan proses pembayaran para mahasiswa. Oleh karena itu banyak mahasiswa STEI yang sangat antusias menyambut kedatangan adanya PT. DSS tersebut. Dari adanya fenomena tersebut maka peranan sistem pembayaran non tunai di kalangan mahasiswa STEI Rawamangun meningkat.

Berdasarkan dari pernyataan peneliti mengenai peranan sistem pembayaran non tunai terhadap para mahasiswa STEI Rawamangun tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembayaran non tunai sangat berperan aktif dalam setiap aktivitas para mahasiswa STEI Rawamangun tersebut. Mulai dari melakukan berbagai transaksi untuk kebutuhan di luar dan didalam kampus tersebut.

2.3.5. Peranan Jenis Kelamin Sebagai Pemoderasi Mahasiswa Dalam Preferensi Kemudahan, Kecepatan dan Keamanan Dalam Bertransaksi Menggunakan Pembayaran Non Tunai

Jenis kelamin seseorang biasanya sangat mempengaruhi minat preferensi pada para mahasiswa, karena dengan adanya perbedaan dari segi jenis kelamin maka minat para mahasiswa dalam menggunakan pembayaran non tunai juga sangat berpengaruh. Jenis kelamin akan mengganggu tingkat minat seseorang dalam bertransaksi menggunakan uang non tunai. contohnya seperti minat bertransaksi pada perempuan pada preferensi kemudahan dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat transaksi jual beli perempuan selalu lebih besar dibanding laki-laki. Hal itu disebabkan karena perempuan lebih menyukai belanja online, seperti membeli pakaian, peralatan *make up* dan lain lain. Oleh karena itu, tingkat konsumsi perempuan jauh lebih terlihat signifikan dibandingkan laki-laki.

Dengan adanya fenomena tersebut, bisa dipastikan preferensi pembayaran non tunai lebih sering digunakan oleh perempuan. Terlebih karena adanya preferensi keamanan yang ditawarkan oleh sistem pembayaran non tunai. Jadi para pengguna uang non tunai khususnya para perempuan di Indonesia tidak perlu khawatir lagi akan adanya tindak kejahatan pada saat melakukan transaksi di lingkungan sekitar seperti perampokan, pencopetan, pencurian dan tindak kejahatan lainnya saat membawa uang tunai dalam jumlah besar. Begitupun saat melakukan kegiatan pembayaran di kampus, banyak para mahasiswa baik dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang lebih memilih pembayaran dalam bentuk non tunai. Karena selain praktis dan menghemat waktu, ternyata pembayaran non tunai juga menawarkan manfaat dari segi keamanan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa jenis kelamin bersifat sangat berbanding lurus dengan tingkat preferensi seseorang dalam bertransaksi menggunakan uang non tunai. Artinya, tingkat preferensi kemudahan, kecepatan dan keamanan dalam bertransaksi terhadap penggunaan non tunai juga dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin seseorang. Maka dari itu peran jenis kelamin dalam memoderasi preferensi penggunaan uang non tunai pada mahasiswa STEI Rawamangun sangat berpengaruh.

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan hipotesis yang dinyatakan dan dibuat dalam bentuk kalimat (Sugiyono, 2015:93). Berdasarkan kerangka konseptual maka hipotesis – hipotesis yang dapat diajukan didalam penelitian ini, yaitu :

H1 : Preferensi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan uang non tunai

H2 : Preferensi kecepatan berpengaruh terhadap penggunaan uang non tunai

H3 : Preferensi keamanan berpengaruh terhadap penggunaan uang non tunai

H4 : Moderasi jenis kelamin berpengaruh terhadap preferensi kemudahan dalam penggunaan uang non tunai


H5 : Moderasi jenis kelamin berpengaruh terhadap preferensi kecepatan dalam penggunaan uang non tunai

H6 : Moderasi jenis kelamin berpengaruh terhadap preferensi keamanan dalam penggunaan uang non tunai

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah sebuah hubungan yang dimana nantinya akan menghubungkan secara teoritis, antara terjadinya variabel-variabel penelitian. Yaitu keterlibatan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), yang nantinya akan dilakukan proses pengamatan atau pengukuran melalui proses penelitian yang akan dilaksanakan (Sugiyono, 2014:128).

Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar preferensi kemudahan, kecepatan dan keamanan para mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Rawamangun terhadap penggunaan uang non tunai dengan jenis kelamin sebagai variabel moderating. Maka, dibuatlah kerangka berpikir atau kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

